



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 462/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Rustam Bin M. Amin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 462/Pdt.P/2018/PA.Mmj., telah mengajukan dispensasi kawin dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1995 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Hasnia Binti Sanunding di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/30/X/1995 tertanggal 23 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, Prov. Sulawesi Barat.
2. Bahwa dari pernikahan antara **Rustam Bin M. Amin** dengan **Hasnia Binti Sanunding** telah dikaruniai 6 orang anak, salah satunya bernama **Maskhur Bin Rustam**, umur 18 tahun 1 Bulan, anak kedua, yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2000 (18 tahun 1 Bulan);

*Hal 1 dari 4 hal, Put.No.462/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak laki-laki tersebut telah sekitar kurang lebih 3 tahun menjalin hubungan dengan seorang Wanita bernama **Harlinah Binti Hamid**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Jl. Tamasapi Danga Barat Rt 2 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak laki-laki tersebut dengan calon Istri **Harlinah Binti Hamid**, dengan alasan untuk menunaikan sunnah Rasulullah dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Bahwa antara anak laki-laki tersebut dengan **Harlinah Binti Hamid** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak laki-laki tersebut telah melamar calon Istrinya bernama **Harlinah Binti Hamid** dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah Hasil Penetapan Dispensasi Kawin ini keluar dari Pengadilan Agama Mamuju;
7. Bahwa pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan **Maskhur Bin Rustam** dengan alasan anak laki-laki Tersebut tidak cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-981/Kua.31.06.03/PW.00/12/2018, tanggal 04 Desember 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Laki-laki Tersebut yang bernama **Maskhur Bin Rustam** umur 18 tahun 1 Bulan, untuk menikah dengan **Harlinah Binti Hamid**, umur 21 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Hal 2 dari 4 hal, Penetapan No.462/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Pemohon datang sendiri dan menyatakan di hadapan Majelis Hakim bahwa Pemohon akan menunggu sampai umur anak Pemohon mencapai 19 tahun, sehingga Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 462/Pdt.P/2018/PA.Mmj. tanggal 07 Desember 2018;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohon ingin menunggu sampai umur anak Pemohon mencapai 19 tahun, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 462/Pdt.G/2018/PA.Mmj. tanggal 07 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan menyatakan permohonan Pemohon dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

- o Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 462/Pdt.P/2018/PA.Mmj. dari Pemohon;
- o Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

*Hal 3 dari 4 hal, Penetapan No.462/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiulawal 1440 Hijriyah oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Drs PAHAR, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

HAKIM TUNGGAL

ttd

**NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Drs. PAHAR**

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

*Hal 4 dari 4 hal, Penetapan No.462/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)